



AHLUDDIN SAIFUL AHMAD, S.H., M.H.

**MODUL
PENDIDIKAN PANCASILA**

**e-Learning Universitas Esa Unggul
2018**

BAB V

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

(lanjutan)

PENGANTAR

Pada bagian kelima, bahasan tentang Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, dilakukan dalam dua kali tatap muka dan dua kali pembelajaran on line. Kali ini kita sampai pada pertemuan pembelajaran on line kedua, mengenai pokok bahasan Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Dalam sesi ini pokok bahsannya adalah lanjutan dari sesi sebelumnya yang sebelumnya membahas dari Pendahuluan sampai dengan Memaknai Nilai Sila-Sila Dalam Pancasila. Pembahasan lanjutan yang dimaksud adalah pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat.

1. Nilai Sila-Sila dalam Pancasila Sebagai Kesatuan Sistem Filsafat

Dari pemaparan sebelumnya kita telah membahas bagaimana tiap-tiap sila sebagai bagian-bagian sebagai pembentuk sistem filsafat Pancasila dimaknai. Dari pemaknaan tersebut kita juga mendapatkan gambaran bahwa sebagai bagian pembentuk sistem tiap-tiap sila tersebut mempunyai nilai dan fungsinya sendiri-sendiri.

Kaelan menjelaskan bahwa sebagai sebuah satu kesatuan, Sila-sila dalam Pancasila bersifat Organik, Hierarkhis dan berbentuk Piramidal, saling mengisi dan saling mengkuifikasi.¹ Sifat organik yang dimaksud adalah dikarenakan sejatinya Sila-sila dalam Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia 'monopluralis' yang merupakan kesatuan organik. Bersifat hierarkhis yang dimaksud adalah bahwa sila yang berada di posisi atas menjadi dasar terhadap sila-sila yang posisinya ada di bawahnya. Bersifat piramidal menggambarkan hubungan sila-sila dalam Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal yang sifatnya kualitas.

Untuk lebih jelasnya sebagai satu kesatuan yang utuh Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi Yang menjiwai kesemua sila yang ada dalam Pancasila. Nilai ini kemudian melahirkan nilai-nilai dalam Sila-sila secara berurutan. Nilai Kemanusiaan yang adil beradab berasal dan dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan yang kemudian melahirkan nilai Persatuan, karena tidak ada persatuan tanpa kita memanusiakan manusia seseuai dengan derajat kemanusiaannya. Kita dapat bersatu karena perasaan sama, sama-sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai Persatuan menjiwai nilai Permusyawaratan dan Perwakilan. Sebuah Permusyawaratan bukanlah musyawarah tanpa didasari nilai persatuan. Musyawarah tanpa nilai persatuan sebenarnya hanyalah ajang pertarungan dan pemaksaan kepentingan masing-masing golongan. Selanjutnya, tujuan akhir dari musyawarah adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

¹ Kaelan, *Op.cit*, hlm. 52-54

Lebih lanjut sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa suatu sistem sebagai bagian-bagian yang membentuk suatu totalitas mempunyai sebuah tujuan. Tujuan besar dari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat adil dan makmur yang dimaksud adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dicapai dengan memperlakukan Manusia secara adil dan beradab, berdasarkan nilai-nilai persatuan, dengan jalan musyawarah dengan konsep adil makmur yang berkeadilan sosial.

Sebagai sebuah sistem filsafat, maka Pancasila harus dapat diterapkan ke dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk hal tersebut pembahasan pada bagian selanjutnya adalah mengenai Bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat diterapkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Fungsi Filasafat Pancasila

Dalam bagian ini akan kita lanjutkan tentang fungsi dari perlu dikaji tentang ilmu-ilmu yang erat kaitannya dengan berbangsa dan bernegara. Hal ini lebih dahulu diuraikan, karena untuk terus menguraikan fungsi filsafat maka harus diketahui tentang arti dan ilmu-ilmu apa saja yang harus diikat dan disatukan oleh filsafat itu dalam kehidupan bernegara.

Pengertian fungsi filsafat secara umum dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- 1) Memberi jawaban atas pertanyaan yang bersifat fundamental atau mendasar dalam kehidupan bernegara;
- 2) Mencari kebenaran yang bersifat substansi tentang hakikat negara, ide negara atau tujuan negara; dan
- 3) Berusaha menempatkan dan menjadi perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.
 - a) Pertanyaannya apa saja yang bersifat fundamental dalam kehidupan bernegara itu? Kira-kira jawabannya ialah segala aspek yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bangsa tersebut dan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dari bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bernegara, haruslah memberikan jawaban yang mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara. Hal yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, susunan politik atau sistem politik dari bernegara, bentuk negara, susunan perekonomian dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Semua yang tersebut diatas haruslah mampu dijelaskan oleh filsafat. Dalam hal ini Pancasila yang dikaji dari sudut fungsinya telah mampu memberikan jawabannya. Semua yang diatas itu sudah tertuang dalam berbagai ketentuan kita bernegara.
 - b) Filsafat Pancasila harus mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dasar negara kita adalah lima dasar dalam mana setiap silanya berkaitan dengan sila yang lain. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang utuh, dan tidak terbagi dan tidak

terpisahkan. Saling memberikan arah dan dasar kepada sila yang lainnya. Karena Pancasila sebagai dasar negara. Misalnya kita lihat sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan sinar dan pedoman pada sila yang empat dibawahnya. Begitu seterusnya kala kita bicarakan fungsi Pancasila sebagai pemberi dasar yang menjawab pertanyaan “hakikat negara”.

Tujuan negara akan selalu kita temukan dalam setiap konstitusi negara bersangkutan. Karena tidak selalu sama dan bahkan ada kecenderungan perbedaan yang jauh sekali antara tujuan di satu negara dengan negara lain. Sebagai contoh tujuan negara-negara di Eropa Barat sudah barang tentu sangat berbeda dengan tujuan negara-negara di Eropa Timur. Begitu juga tujuan negara Indonesia tidak akan sama dengan tujuan negara tetangga dekat kita misalnya Malaysia dan Singapura. Karena filsafat negara harus mampu memberikan jawaban tentang tujuan negara itu. Bagi Indonesia secara fundamental tujuan itu ialah Pancasila dan sekaligus menjadi dasar berdirinya negara ini.

- c) Pancasila sebagai filsafat bangsa harus mampu menjadi perangkat dan pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia. Fungsi filsafat akan terlihat jelas, kalau di negara itu sudah berjalan keteraturan kehidupan bernegara. Sebagai contoh di dunia Barat yang liberal, kita menemukan pengembangan liberalisme itu dalam semua aspek kehidupan manusia. Begitu juga negara-negara komunis, kita menemukan pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengembangkan filsafat komunis itu sendiri dan setiap ilmu itu haruslah mendasari dirinya dengan filsafatnya.

A. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

1. Dasar Filosofis Pancasila sebagai dasar filsafat Negara

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Maka sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh.

Dasar filosofis yang terkandung dalam setiap sila, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan;
- b. Bahwa Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah merupakan persekutuan hidup manusia atau

organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (*legal society*);

- c. Bahwa negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga negara sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama);
- d. Bahwa Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (hakikat sila kedua);
- e. Bahwa untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga);
- f. Bahwa terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. Konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan pula pula kekuasaan negara. Maka negara harus bersifat demokratis, hak serta keuasaan rakyat harus dijamin, baik sebagai individu maupun secara bersama (hakikat sila keempat);
- g. Bahwa kemudian untuk mewujudkan negara sebagai tujuan bersama maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial) (hakikat sila kelima).

Nilai-nilai di atas yang merupakan dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Dalam hubungannya dengan pengertian nilai sebagaimana tersebut di atas maka Pancasila tergolong nilai kerokhanian, akan tetapi nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital karena pada hakikatnya menurut Pancasila bahwa negara adalah jasmani rokhani. Selain itu dalam Pancasila yang merupakan nilai-nilai kerokhanian itu di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmoni, baik nilai material, vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis maupun nilai religius. Hal ini dapat dibuktikan pada nilai-nilai Pancasila yang tersusun secara hierarkhis piramidal yang bulat dan utuh.

Selain itu secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan juga subjektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain walaupun barangkali namanya bukan Pancasila. Hal tersebut berarti jikalau suatu negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar-dasar filsafat dari nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
- b. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga bangsa lain baik dalam

adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.

- c. Pancasila yang terkandung dalam UUD NRI 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Maka Secara Obyektif tidak dapat diubah secara hukum sehingga terikat pada kelangsungan hidup negara. Sebagai konsekuensinya jikalau nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu diubah maka sama halnya dengan pembubaran negara Proklamasi 1945.

Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terikat pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerokhaniaan yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan etis estetis dan nilai religius, yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa.

Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan *das sollen* atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan *das sein*.

2. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstrakkan oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana pernah ditetapkan dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD NRI 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila menandung empat pokok pikiran yang bilamana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau

penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Empat pokok pikiran yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pokok Pikiran Pertama
Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.
- b. Pokok pikiran kedua
Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila kelima.
- c. Pokok Pikiran Ketiga
Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini sebagai penjabaran sila keempat.
- d. Pokok pikiran keempat
Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa me nirit dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab ini, merupakan merupakan sumber moral dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Hal inin mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaaan semua agama dalam kehidupan pergaulan hidup negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.

Keempat pokok pikiran di atas merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok pikran ini sebagai dasar fundamental dalam pendirian negarayang realisasi berikutnya diwujudkan atau dijelmakan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUDNRI 1945. Dengan perkataan lain bahwa penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam Peraturan Perindang-undangan bukanlah seacara langsung dari sila-sila Pancasila melainkan dari Pembukaan UUDNRI 1945. Dari Pembukaan UUD 1945 dikonkritkan dalam pasal-pasal dalam UUDNRI 1945. Kemudian dari Pasal-pasal yang terdapat dalam UUDNRI 1945 dijabarkan leih lanjut ke dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengertian sempit maka sebenarnya Pancasila merpakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila . Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga merupakan *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi

konstitusionalisme. Nilai-nilai Dasar yang terkandung dalam filsafat negara sebagai dasar filosofis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam pembukaan UUDNRI 1945 yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

Sebagai dasar filsafat (*Philoshofische grondslag*) negara, nilai Pancasila harus dapat dijabarkan dan diterapkan ke dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Mengenai hal ini Kaelan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

.....Pancasila pada hakikatnya merupakan *dasar*, atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Ha itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan dasar filsafat negara (asas kerokhanian negara), pandangan hidup dan filsafat hidup.
2. Di atas basis (dasar) itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara (kenegaraan) yaitu berupa Republik yang berkedaulatan rakyat.
3. Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
4. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar (yaitu sebagai basis) maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kehidupan bersama yang berasas kekeluargaan.
5. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya tujuan bersama yaitu tujuhan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun ruhaniah.²

Dengan demikian seluruh aspek penyelenggaraan negara tersebut diliputi dan dijelmakan oleh asas kerokhanian Pancasila, dan dalam pengeritan inilah maka kedudukan Pancasila sebagai asas kerokhanian dan dasar filsafat negara Indonesia.

Apabila kita pahami hakikat negara adalah merupakan suatu lembaga kemanusiaan, lahir dan batin. Negara sebagai lembaga kemanusiaan dalam hal hidup bersama baik menyangkut kehidupan lahir maupun batin, yaitu bidang kehidupan manusia selengkapnyanya. Sehingga dengan demikian aka seluruh hidup kenegaraan kebangsaan Indonesia senantiasa diliputi oleh asas kerokhanian Pancasila. Maka kemudian seluruh negara Indonesia yang berdasarkan hukum positif, terselenggara dalam hubungan kesatuan dengan hidup kejiwaan yang realisasinya dalam bentuk penyesuaian hidup kenegaraan dengan nilai-nilai hidup kemanusiaan yang tersimpulkan dalam asas kerokhanian Pancasila, yaitu kebenaran dan kenyataan, keindahan kejiwaan,

² Kaelan, *Op.cit*, hlm. 109-110.

kebaikan atau kelayakan (kesusilaan), kemanusiaan, hakikat manusia dan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara merupakan penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pembahasan selanjutnya akan mengkaji mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam beberapa aspek kehidupan bernegara.

a. Aspek Ekonomi

Saat ini dibutuhkan usaha yang sangat keras untuk membahas mengenai bagaimana perekonomian disusun berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas disebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Negara Indonesia belum optimal dalam usahanya menjabarkan dan mempraktekan apa yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas. Hal tersebut dibuktikan bahwa bentuk-bentuk usaha yang konkrit ada dan menjadi mayoritas bentuk usaha adalah bentuk korporasi bukan koperasi. Pengaturan hukum dalam bidang ekonomi lebih mengedepankan aspek korporasi daripada aspek koperasi seperti Undang-Undang PT, Pengaturan mengenai penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sebagainya. Kesemuanya yang telah disebutkan lebih mengedepankan aspek permodalan (kapital) sebagai aktor utama, bukan bagaimana aspek kapital dapat diatur oleh negara sedemikian rupa sehingga segala bentuk usaha di Indonesia disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Sebagai contoh yang lain mengenai Undang-Undang Tenaga Kerja. Dilihat secara sepintas dan penulis tidak menafikkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dibentuk untuk melindungi pekerja. Akan tetapi dilihat secara lebih mendalam dalam aspek lain justru Undang-Undang ini menunjukkan bagaimana kedudukan tenaga kerja sebagai penerima kerja dengan pemberi kerja sebagai majikan. Jadi hubungan ekonomi Indonesia bukan bersama berdasar atas asas kekeluargaan akan tetapi perekonomian disusun dengan hubungan buruh dan majikan dengan kekuatan modal (kapital) sebagai aktor utamanya.

Apabila kita benar-benar menempatkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara seharusnya perekonomian Indonesia merupakan sistem perekonomian yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memanusiaikan manusia sesuai mertabat kemanusiannya dengan diperlakukan secara adil dan beradab, berlandaskan atas usaha mempersatukan, dibangun dalam iklim musyawarah dan dengan tujuan keadilan sosial, sehingga masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

b. Aspek Politik

Dalam kehidupan politik, secara singkat dapat dijabarkan bahwa seharusnya sistem politik di Indonesia adalah sistem Politik yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek dan objek politik Indonesia sesuai dengan martabat kemanusiannya dan diperlakukan secara adil dan beradab,

kehidupan berpolitik yang bertujuan menyatukan bukan memecah belah, dilakukan dengan nilai-nilai musyawarah, yang kesemuanya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari pemaknaan tersebut maka para pelaku politik di Indonesia seharusnya memakai cara-cara yang mempersatukan bangsa bukan malah memecah belah. Upaya-upaya yang memanfaatkan perbedaan yang sudah ada dalam bangsa Indonesia seperti perbedaan Agama, Suku, Ras, dan golongan untuk tujuan memecah belah sehingga tujuan politik tercapai, sangat tidak dibenarkan. Upaya-upaya politik yang hanya bertujuan untuk menguntungkan satu golongan saja bukan untuk kepentingan bersama warga bangsa juga sangat tidak dipujikan. Kesemuanya itu bertentangan dengan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara.

c. Aspek Hukum

Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk upaya pembaharuannya. Pancasila sebagai landasan moral hukum positif Pancasila berpendapat bahwa "Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hirarkhis dan bersumber darinya. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik, di mana hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.

Perlu ditambahkan, bahwa meskipun secara istilah ideologi itu berarti ajaran tentang nilai-nilai yang dianut manusia atau sekelompok manusia atau nilai-nilai yang diyakini baik dan disepakati untuk dijadikan pedoman kehidupan bersama, namun dalam kenyataannya, terutama dalam masyarakat kita, ideologi itu memang telah mempunyai konotasi sebagai program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya, termasuk hukum sebagai alatnya. Oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Padahal menurut UUD 1945 seharusnya hukumlah yang mengatasi semua program kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk program sosial politik.

Dalam konteks ini, apakah hukum itu determinan atas politik tidak akan mengubah keharusan, bahwa hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila harus menjadi paradigma dari setiap pembangunan hukum di Indonesia. Beberapa alasan lain yang dapat dikemukakan, bahwa Pancasila harus menjadi paradigma dalam pembangunan hukum.

Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Artinya, pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran normatif tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam UUD 1945. Pokok-pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan UUD 1945 dan merupakan cita hukum yang menguasai konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian, semua produk hukum dan penegakannya di Indonesia haruslah

didasarkan pada pokok pikiran yang ada di dalam UUD 1945, terutama Pancasila. Pancasila merupakan cita hukum, Pancasila dapat menjadi penguji kebenaran hukum positif tersebut untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif untuk menuju keadilan.

Di dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 disebutkan, bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum, produk dan proses penegakan hukum haruslah mengacu pada Pancasila sebagai sumber nilai utamanya. Secara teoritis dikatakan, bahwa sumber hukum itu ada dua macam, yaitu: sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil biasanya diartikan sebagai bahan yang menentukan isi suatu kaidah atau norma hukum yang diperlukan oleh para pembuat hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah hukum dalam arti produk yang telah memiliki bentuk terutama telah berlaku dan mengikat terhadap komunitasnya, seperti UU, Perda, Permanen, dan sebagainya. Dalam kaitan ini dapat dikatakan, bahwa berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, Pancasila itu menjadi sumber hukum materiil sekaligus sumber hukum formal.

Pancasila merupakan sumber hukum materiil dapat dilihat dari kalimat di dalam TAP MPRS di atas yang menyatakan, bahwa sumber dari segala tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum ... Pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum ini dapat diambil dari sumber materiil yang historis, sosiologis, antropologis, dan filosofis, yang kesemuanya itu terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Staatsfundamentalnorm merupakan norma yang tertinggi daripada Undang-Undang Dasar dan berdasar norma yang tertinggi inilah konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus dibentuk. Istilah *staatsfundamentalnorm* dan dengan sadar menyatakan tidak menggunakan istilah *grundnorm*, karena *grundnorm* yang telah digunakan untuk hukum dasar atau konstitusi. *Grundnorm* yang biasa dipakai untuk konstitusi ini, menurut Nawisky masih bisa berubah-ubah, misalnya karena pemberontakan, kudeta atau perubahan resmi yang cara dan cara prosedurnya ditentukan oleh konstitusi itu sendiri. Sedangkan *staatsfundamentalnorm* kedudukannya lebih tinggi dari *grundnorm*, bahkan tidak dapat diubah. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa secara filosofis kedudukan Pembukaan (yang di dalamnya memuat Pancasila) itu dibedakan dari Batang Tubuh UUD 1945. Pancasila yang ada di dalam Pembukaan merupakan bagian dari *staatsfundamentalnorm* yang tidak dapat diubah, sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan *grundnorm* yang meskipun sulit dapat diubah dengan prosedur dan cara tertentu.

Sebagai paradigma dalam pembaharuan tatanan hukum Pancasila itu dapat dipandang sebagai "Cita hukum" maupun sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Sebagai cita hukum, Pancasila dapat memiliki fungsi konstitutif maupun regulatif. Dengan fungsi regulatifnya, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Sedangkan fungsi regulatifnya, Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai

produk itu adil atau tidak adil. Selanjutnya, sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila yang menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk perundang-undangan yang lebih rendah, yang seluruhnya tersusun secara hirarkhis. Dalam susunan yang hirarkhis ini, Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Ini menimbulkan konsekuensi, bahwa jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang secara hirarkhis lebih tinggi. Apalagi dengan Pancasila, berarti terjadi inskontitusionalitas (*unconstitutionality*) dan ketidaklegalan (*illegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal demi hukum.

Persoalan moral Pancasila dalam hubungannya sebagai landasan hukum nasional adalah adanya keterkaitan dengan jati diri manusia Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini, pemahaman dan aplikatif moral Pancasila sangat rawan terhadap pengaruh arus globalisasi, sehingga bila salah terhadap pemahaman arus globalisasi akan berakibat jauh dari dirinya demoralisasi Pancasila. Eksennya menjadikan penegakan hukum jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan perikeadilan yang berdasarkan atas nilai-nilai luhur Pancasila. Sebab tanpa moralitas hukum akan sulit ditegakkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang dinamis, harmonis, dan sejahtera. Mungkin tanpa moralitas dari penegak hukum, hukum moralitas bagi masyarakat akan memunculkan rendahnya kesadaran hukum, maka akan melahirkan deviasi-deviasi sosial.


Hubungan antara prinsip moral Pancasila dan hukum adalah realitas alamiah yang tak dapat dipisahkan, yang mana hubungan sinergis antara hukum dan moralitas ditunjukkan untuk menciptakan tatanan hukum yang mampu mengayomi dan memberikan perlindungan yang jelas bagi praktik tingkah laku manusia dalam kehidupan.

Dalam keterkaitan ini, moral adalah sebagai kendali dalam penegakan hukum pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut literatur Islam, ajaran asas moral dalam Islam mencakup tata cara kehidupan, baik selaku pribadi maupun dalam kapasitas selaku warga negara ataupun pejabat, bagaimana dia harus bertindak dan bergaul dengan orang lain di sekelilingnya atau di tempat kerjanya, termasuk terhadap kaum kerabat serta kemudian dengan masyarakat, bangsa hingga bernegara.

Dengan pandangan ini, moral adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS *al-Baqarah* [2]:77: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), orang-orang yang meminta-minta, serta (memedekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Islam menggariskan dengan jelas dasar etika kehidupan manusia dengan memberikan suatu sistem moral yang begitu terperinci. Semua ini menjamin seseorang itu akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya (*insan kamil*). Islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai komprehensif, yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk menciptakan tatanan manusia dalam koridor hukum. Dengan mengedepankan aspek penegakan hukum yang bersendikan moralitas, maka segala persoalan kehidupan dipecahkan sesuai dengan landasan Pancasila.

Dalam Aspek hukum, Attamimmi menempatkan Pancasila sebagai *rechtsidee* (cita hukum) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam piramida berikut:



Dari bagan tersebut dapat kita lihat bahwa Pancasila menempati Posisi paling tinggi bahkan melampaui kedudukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagai cita hukum, Pancasila menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*Leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena mengandung dua sisi. Sisi yang pertama dengan cita hukum, hukum positif yang berlaku dapat diuji. Sisi yang kedua, kepada cita hukum, hukum positif sebagai usaha menuju sesuatu yang adil dengan sanksi pemaksa dapat diarahkan.³

³ A. Hamid Attamimi, *Op.cit*, hlm. 307-309.

Dalam pemaknaan yang lain dapat dijabarkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Segala pembentukan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila sebagai satu kesatuan filsafat tidak bisa hanya didasarkan sila-persila saja.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pemaknaan Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa tidak hanya terbatas pada sebuah konsep penglihatan. Menurut Azhary sebagaimana dikutip oleh Backy Krisnayuda, Pancasila sebagai pandangan hidup, kadang-kadang disebut juga sebagai pedoman hidup, sikap hidup, dan malahan juga kepribadian bangsa Indonesia, *way of life*. Pancasila sebagai pandangan hidup atau filsafat Pancasila (konsep falsafah), *weltanschauung* merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisah-pisah satu dengan lainnya.⁴

Pancasila merupakan pedoman tiggah laku sehari-hari, secara gradual terkandung dalam norma pokok dasar yang merupakan cita-cita bangsa yang terlukis dalam perjuangan tase pergerakan bangsa Indonesia pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.⁵

Untuk lebih memahami uraian di atas penulis mengutip apa yang dikemukakan oleh Kaelan Sebagai berikut:

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.⁶

Dari pembahasan di atas sebagai pandangan hidup Pancasila memiliki beberapa fungsi, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Sebagai dasar kehidupan yang dicita-citakan.

Sebagai sebuah cita-cita maka nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang hendak dicapai. Sesuatu yang hendak dicapai tersebut harus diusahakan oleh segenap bangsa Indonesia. Dalam kata lain Nilai-nilai merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam segala hal. Indonesia mencita-citakan manusianya yang Berketuhanan Yang Maha Esa, selalu menerapkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu berusaha untuk bersatu dan menjaganya serta melawan segala bentuk usaha memecah belah, menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, berpandangan keadilan yang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan konsep keadilan yang lain, seabagai contoh konsep

⁴ Backy Krisnayuda, *Op.cit*, hlm. 169.

⁵ *Ibid*, hlm. 172.

⁶ Kaelan, *Op.cit*, hlm. 104.

keadilan yang diusung oleh paham liberal maupun komunis yang bertentangan dengan konsep keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Kesemua hal di atas harus diterapkan oleh semua warga bangsa, termasuk generasi muda. Sebagai contoh dalam pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya generasi muda Indonesia adalah generasi muda yang:

- 1) Suka tolong menolong;
- 2) bergotong-royong dalam mencapai tujuan bersama;
- 3) saling menghargai;
- 4) Tenggang rasa;
- 5) tidak membedakan SARA dalam pertemanan;
- 6) selalu berusaha untuk mempersatukan,
- 7) bersikap adil kepada sesama;
- 8) Memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama;
- 9) Ramah;
- 10) Welas asih;
- 11) Bersemangat dalam menjalani kehidupan;
- 12) Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas; dsb.

Sebagai generasi muda Indonesia maka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila seperti:

- 1) Suka membully;
- 2) Memilih pertemanan berdasarkan SARA;
- 3) Bersifat individualis;
- 4) Maunya menang sendiri;
- 5) Tidak bekerja sama;
- 6) Suka “mengadu domba”;
- 7) Tidak peduli terhadap lingkungan sekitar;
- 8) Melakukan segala cara yang penting tujuannya tercapai; dsb

b. Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat Indonesia

Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat Indonesia dalam pemaknaan yang lain disebut juga bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sebagai jati diri Bangsa Indonesia, Pancasila merupakan penggambaran bagaimana sebenarnya dan seharusnya manusia Indonesia itu.

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah disebutkan bahwa Pancasila tidak diciptakan, tetapi ia digali dari nilai-nilai yang hidup dalam Bangsa Indonesia. Dalam pemaknaan yang lain untuk dapat mengenal bagaimana sebenarnya Manusia Indonesia lihat dan maknailah Pancasila secara utuh dan mendalam.

Dari uraian di atas penulis mengajak kita semua sebagai warga bangsa untuk merenungkan kembali kondisi Indonesia pada saat ini. Mengapa begitu banyak permasalahan-permasalahan dialami oleh bangsa ini tak kunjung teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain seperti korupsi, narkoba, konflik horisontal dikarenakan SARA, terorisme, rendahnya mutu pendidikan dan lain sebagainya.

Ada baiknya dalam mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut kita menengok dan memahami kembali Pancasila secara mendalam. Kita mencari kembali jati diri kita sebagai bangsa yaitu Pancasila. Bukan hal yang tidak mungkin semua permasalahan tersebut

terjadi karena kita lupa jati diri kita sebagai Bangsa, kita sudah lupa bahwa kita adalah Indonesia, kita sudah lupa bahwa seharusnya kita adalah Pancasila.

Korupsi terjadi karena nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa telah ditinggalkan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak diepedulikan, nilai persatuan tidak lagi diindahkan, Nilai Musyawarah untuk mufakat sudah merasa tidak diperlukan, dan Nilai keadilan sosial hanya slogan untuk menutupi praktek mementingkan kepentingan diri sendiri.

Narkoba semakin marak karena generasi muda pada khususnya tidak mengenali lagi siapa mereka. Generasi Muda Indonesia bahkan tidak mengenal Indonesia, bagaimana seharusnya Manusia Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Tidak ada lagi kepedulian terhadap sesama, apalagi Nilai-nilai ketuhanan, generasi Indonesia menjadi pribadi yang Individualis tidak lagi mengena nilai persatuan. Tidak lagi merasa bahwa kita adalah Indonesia, Manusia yang saling bantu membantu, suka bergotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama.

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan bagaimana pemaknaan Pancasila sebagai sistem Filsafat!
2. Berhubungan dengan aspek politik, bagaimana seharusnya para pelaku politik di Indonesia dalam menjalankan kehidupan politiknya?
3. Apa tujuan besar Pancasila sebagai sistem filsafat?
4. Dalam aspek hukum, Pancasila berkedudukan sebagai apa?
5. Apa yang kita dapat pelajari untuk mengenal kembali bagaimana seharusnya Manusia Indonesia itu?

JAWABAN

1. Sebagai sistem filsafat, kita dapat memaknai Pancasila sebagai perwujudan pemikiran terdalam bangsa Indonesia, bersifat menyeluruh dan utuh yang terdiri dari bagian-bagian berupa sila-sila, dimana masing-masing sila tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya untuk mencapai tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia.
2. pelaku politik di Indonesia seharusnya memakai cara-cara yang mempersatukan bangsa bukan malah memecah belah. Upaya-upaya yang memanfaatkan perbedaan yang sudah ada dalam bangsa Indonesia seperti perbedaan Agama, Suku, Ras, dan golongan untuk tujuan memecah belah sehingga tujuan politik tercapai, sangat tidak dibenarkan.
3. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
4. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
5. Untuk mengenal bagaimana manusia-manusia Indonesia sebagai warga bangsa, kita dapat mempelajari dan memahami Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

TUGAS

Susunlah sebuah Esai mengenai budaya gotong royong dari daerah asal anda masing-masing. dalam menyusun esai di dalamnya hubungkan budaya gotong royong tersebut dengan Pancasila sebagai sistem filsafat